



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 tanggal 2 bulan Juli tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan II (Kedua) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Hukum dan Teknis,



YULIA WARTA NINGSIH, S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA
BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2025

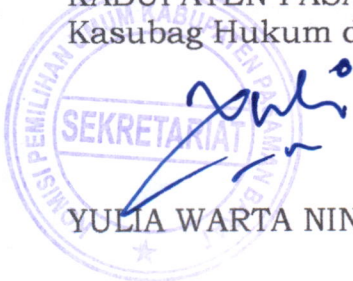
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Sungai Beremas	1	10.205	9.957	20.162
2	Lembah Melintang	9	17.173	17.823	34.996
3	Pasaman	16	27.373	28.012	55.385
4	Talamau	7	11.311	10.947	22.258
5	Kinali	17	25.675	25.544	51.219
6	Gunung Tuleh	7	8.904	8.983	17.887
7	Ranah Batahan	7	10.085	10.299	20.384
8	Koto Balingka	6	10.760	10.970	21.730
9	Sungai Aur	7	12.603	12.377	24.980
10	Luhak Nan Duo	9	16.425	16.622	33.047
11	Sasak Ranah Pasisie	4	5.597	5.452	11.049
TOTAL		90	156.111	156.986	313.097

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

ALFI SYAHRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kasubag Hukum dan Teknis,


YULIA WARTA NINGSIH, S.H



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT
TRIWULAN II TAHUN 2025

Model A - Rekap Kabko-PDPB

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTA : PASMAN BARAT

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	SUNGAI BEREMAS	1	10.205	9.957	20.162	
2	LEMBAH MELINTANG	9	17.173	17.823	34.996	
3	PASAMAN	16	27.373	28.012	55.385	
4	TALAMAU	7	11.311	10.947	22.258	
5	KINALI	17	25.675	25.544	51.219	
6	GUNUNG TULEH	7	8.904	8.983	17.887	
7	RANAH BATAHAN	7	10.085	10.299	20.384	
8	KOTO BALINGKA	6	10.760	10.970	21.730	
9	SUNGAI AUR	7	12.603	12.377	24.980	
10	LUHAK NAN DUO	9	16.425	16.622	33.047	
11	SASAK RANAH PASISIE	4	5.597	5.452	11.049	
TOTAL		90	156.111	156.986	313.097	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat di Simapang Empat Tanggal 02 Juli 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- NAMA
- 1 KETUA

ALFI SYAHRIN, S.Pd
- 2 ANGGOTA

HAFIZUL PAHMI, S.Sos
- 3 ANGGOTA

FITRA WATI, S.Pd
- 4 ANGGOTA

SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd.I
- 5 ANGGOTA

AKBAR RIYADI, S.IP., M.Si

